



P U T U S A N
Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 16 September 1978 (usia 43 tahun), Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S 1, Agama Katholik, Alamat, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Tempat tanggal lahir Gunungkidul, 07 Desember 1983 (usia 39 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Pendidikan SMP, Alamat di, Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Propinsi D.I.Yogyakarta disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 21 Juli 2007 bertempat di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/CS.U/2007 tanggal 3 Agustus 2007. Saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padukuhan, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D. I. Yogyakarta, sebagai Penggugat,



selama lebih kurang, 13 (Tiga belas) tahun 4 (sepuluh) bulan, sampai dengan bulan Mei tahun 2020.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ,Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Mei tahun 2010, berusia 12 (Dua belas tahun), saat ini anak tersebut masih bersekolah SLTP Kelas 7
 - b. Anak, laki-laki, lahir di Gunungkidul tanggal 20 November 2011 berusia 8 (Delapan tahun), saat ini anak tersebut masih bersekolah SD kelas. 4
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat secara terus menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal menetap di rumah orang tua Tergugat, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama kurang lebih 5 (Lima) Tahun. Sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin dan pihak tergugat jarang sekali memberikan nafkah baik lahir dan batin baik kepada penggugat maupun anak anaknya.
6. Bahwa pihak keluarga/orang tua kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil dan pihak ayah tergugat mendukung penggugat untuk melakukan gugatan perceraian karena melihat kelakuan anaknya yang tidak bertanggung jawab kepada penggugat dan anak anaknya serta berselingkuh dengan perempuan lain.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 21 Juli 2007 bertempat di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, sesuai dengan



Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/CS.U/2007 tanggal 3 Agustus 2007., sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak anak tergugat setelah adanya putusan perceraian sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keputusan yang seadil adilmnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, tanggal 3 Juni 2022, dan tanggal 10 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 21 Juli 2007 bertempat di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/CS.U/2007 tanggal 3 Agustus 2007., sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 21 Juli 2007 bertempat di Gereja Santo Petrus Kanisius Wonosari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----/CS.U/2007 tanggal 3 Agustus 2007., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungkidul tanggal 13 Mei 2010 dan Anak jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungkidul tanggal 20 November 2011 berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu, berkunjung, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak anaknya tersebut dan atas sepengetahuan dari Penggugat.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya hidup, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak anak Tergugat sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan dalam register yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum. dan Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Wno tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

I Gede Adi Muliawan, S.H., MHum. Iman Santoso, S.H., M.H.,

Aditya Widyatmoko, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Aloysius Yudo Kristanto., SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan Gugatan | Rp. 35.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Panggilan	Rp.450.000,00
5.	PNBP Akta Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Total

Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)